



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas serta untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu bersalin dan nifas, maka perlu dilaksanakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Jaminan Persalinan Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64);
 15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun

2016 Nomor 90);

16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan beserta jaringannya yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya
6. Jaringan Puskesmas meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa)
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah RSUD Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Program Jaminan Persalinan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus NonFisik bidang kesehatan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan.

11. Penanggungjawab pelayanan kesehatan di wilayah adalah Kepala Puskesmas beserta segenap jajarannya yang disesuaikan dengan kompetensi dan wilayah kerjanya termasuk Bidan di desa /Kelurahan merupakan penanggungjawab pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana.
12. Post Natal Care yang selanjutnya disingkat PNC adalah masa yang dimulai setelah kelahiran placenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil dan berlangsung selama kira-kira 6 minggu.
13. Antenatal Care yang selanjutnya disingkat ANC adalah pengawasan sebelum persalinan terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu tempat atau ruangan yang berada di dekat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/keluarga) selama beberapa hari sebelum saat persalinan tiba dan atau beberapa hari setelah bersalin.
15. Tarif Indonesia-Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA CBG's adalah besaran pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dan acuan dalam melaksanakan program Jampersal sebagai salah satu upaya untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Jampersal adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III

KETENTUAN SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberi pelayanan Jampersal adalah :

- a. Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran klaim Jampersal dan instansi yang berwenang dalam pengawasan, pembinaan fasilitator dan regulator Puskesmas dan Rumah Sakit.
- b. Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai pelaksana atau pemberi pelayanan Jampersal.

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima pelayanan Jampersal adalah ibu hamil dan/ atau melahirkan, nifas, bayi baru lahir yang ber KTP kabupaten Ponorogo dengan kriteria miskin/tidak mampu dan belum mempunyai jaminan pembiayaan kesehatan (bukan peserta Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu

Indonesia Sehat (KJKN/KIS), penerima bantuan iuran (PBI) dan atau tidak memperoleh pembiayaan dari anggaran Jamkesda).

- (2) Surat Keterangan miskin/tidak mampu dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, berdasarkan keterangan dari desa/Kelurahan dengan mengetahui Camat.
- (3) Surat keterangan bukan peserta Jaminan Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Puskesmas.
- (4) Surat Keterangan miskin/tidak mampu dan bukan peserta Jaminan Kesehatan dimintakan ke Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo maksimal 1 (satu) minggu sebelum hari perkiraan melahirkan ataupun bisa dimintakan ketika sudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk mendapatkan Jampersal.
- (5) Sebagai upaya untuk ketepatan sasaran Jampersal dilaksanakan pendataan oleh Puskesmas melalui Bidan di desa yang dikoordinasikan dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai bahan Dinas Kesehatan dalam perhitungan formula untuk pengalokasian dana Jampersal.

BAB IV

PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL

Pasal 5

- (1) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang:
 - a. mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan;
 - b. tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.
- (2) Alokasi dana Jampersal Kabupaten merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.
- (3) Apabila Alokasi dana Jampersal Kabupaten telah habis terpakai maka pelayanan Jampersal dihentikan.

BAB V

RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL

Pasal 6

Ruang lingkup Jampersal meliputi:

- a. rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. sewa dan operasional RTK;
- c. pertolongan persalinan, pelayanan keluarga berencana (KB) paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir;

BAB VI
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 7

Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan :

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- b. Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi;
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten sebesar 5 (lima) persen dari Total dana Jampersal.

Pasal 8

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
- b. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 1. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 2. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis yang memerlukan rawat inap.

Pasal 9

Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan atas indikasi (bila diperlukan rawat inap) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS, penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan dan perawatan kehamilan risiko tinggi.

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Pasal 11

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

BAB VII
PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 12

- (1) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.

- (2) Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan.
- (3) Pelayanan Jampersal tingkat Pertama diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.
- (4) Apabila Puskesmas belum memungkinkan untuk memberikan layanan Jampersal, maka berkewajiban merujuk ke Puskesmas terdekat yang mampu melayani Jampersal.
- (5) Pelayanan Jampersal tingkat lanjutan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tersier yang menjadi rujukan Jampersal di rumah sakit.
- (6) Penanggungjawab pelayanan kesehatan di wilayah bertanggung jawab memfasilitasi sasaran Jampersal agar mendapat pelayanan Jampersal dan memobilisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk apabila dibutuhkan.
- (7) Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan pelayanan Jampersal dilaksanakan oleh pemberi pelayanan Jampersal ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB VIII

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 13

Standar biaya Jampersal meliputi:

- a. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis, aksesibilitas,
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional RTK mencakup:
 1. Sewa rumah,
 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK,
 3. Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honorarium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non Pegawai Negeri Sipil (non PNS);
- f. Belanja jasa pengiriman spesimen.

Pasal 14

Standar satuan harga dan tarif pelayanan pada Standar Biaya Jaminan Persalinan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PENCAIRAN DANA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 15

- (1) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Pelayanan Kehamilan/ ante natal care (ANC) atau Post natal care (PNC) dengan resiko tinggi atau komplikasi di Puskesmas harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan

- bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh Kepala Desa
- b. Surat keterangan miskin/tidak mampu dan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda yang ditandatangani Kepala Desa diketahui oleh camat dan di sahkan oleh dinas Sosial Kabupaten Ponorogo
 - c. Kepesertaan jaminan kesehatan bisa dilihat di aplikasi Primary Care (P-Care) di Puskesmas
 - d. Surat Pernyataan dari penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, Miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda
 - e. Fotocopy Pelayanan ANC di buku KIA
 - f. Rekapitulasi klaim pelayanan ANC
 - g. Bukti pelayanan rawat inap (lembar observasi)
 - h. Rincian Biaya rawat Inap
 - i. Kuitansi rawat Inap
 - j. Untuk layanan di FKTL dilampiri surat rujukan dari FKTP/ Tenaga kesehatan perujuk
- (2) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Pelayanan pertolongan persalinan bagi masyarakat miskin, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh Kepala Desa
 - b. Surat keterangan miskin/tidak mampu dan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda yang ditandatangani Kepala Desa diketahui oleh camat dan di sahkan oleh dinas Sosial Kabupaten Ponorogo
 - c. Kepesertaan jaminan kesehatan bisa dilihat di aplikasi Primary Care (P-Care) di Puskesmas
 - d. Surat Pernyataan dari penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, Miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda
 - e. Bukti pelayanan rawat inap/persalinan
 - f. Rekapitulasi pelayanan persalinan beserta jumlah klaimnya
 - g. Kuitansi pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diklaimkan
 - h. Bukti kelahiran
 - i. Partograf
 - j. Untuk layanan di FKTL dilampiri surat rujukan dari FKTP/ Tenaga kesehatan perujuk.
- (3) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Rujukan bumil/bufas/neonatal risti, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP-EL/KSK yang masih berlaku dan atau surat keterangan bahwa KTP-EL/KSK yang masih proses dengan ditandatangani oleh Kepala Desa
 - b. Surat keterangan miskin/tidak mampu dan bukan sebagai peserta JKN atau Jamkesda yang ditandatangani Kepala Desa diketahui oleh camat dan di sahkan oleh dinas Sosial Kabupaten Ponorogo
 - c. Kepesertaan jaminan kesehatan bisa dilihat di aplikasi Primary Care (P-Care) di Puskesmas
 - d. Surat Pernyataan dari penerima pelayanan Jampersal atau keluarganya yang menyatakan sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, Miskin dan bukan sebagai peserta JKN/Jamkesda
 - e. Bukti rujukan berjenjang sesuai tingkat pelayanan kesehatan
 - f. Bukti Pelayanan

- g. Indikasi Medis
 - h. Kuitansi tindakan
 - i. Untuk layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) dilampiri surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP)/ Tenaga kesehatan perujuk.
- (4) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Sewa RTK, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kuitansi sewa;
 - b. Form kriteria rumah tunggu.
- (5) Pengajuan Klaim Jampersal untuk Operasional RTK, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kuitansi pembayaran;
 - b. Rekening listrik.

Pasal 16

- (1) Tata cara pencairan dana Jampersal pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut :
- a. Puskesmas memberikan pelayanan Jampersal;
 - b. Puskesmas melakukan peng-SPJ an sesuai dengan pelayanan Jampersal yang diberikan;
 - c. Pengelola Jampersal Puskesmas mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan secara administrasi keuangan dan kegiatan program Jampersal;
 - d. Puskesmas mengumpulkan SPJ disertai dokumen pendukung Ke Dinas Kesehatan kabupaten rangkap 4 (empat) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas;
 - f. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke Puskesmas untuk direvisi;
 - g. Perbaikan revisi selama 3 hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas kesehatan merekap klaim semua Puskesmas dan membuat NPD yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
 - i. Ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di Puskesmas dan jaringannya dibayarkan ke Puskesmas oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - k. Pengelolaan dana klaim pelayanan Jampersal di Puskesmas mengikuti aturan yang berlaku di Puskesmas;
 - l. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Tata cara pencairan dana Jampersal pada Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan, adalah sebagai berikut :
- a. Rumah sakit memberikan pelayanan Jampersal rujukan;
 - b. Rumah sakit melakukan peng-SPJ an sesuai dengan pelayanan Jampersal yang diberikan;
 - c. rumah sakit mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan disertai dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelayanan secara administrasi keuangan dan kegiatan program

- Jampersal;
- d. Rumah sakit mengumpulkn SPJ disertai dokumen pendukung Ke Dinas Kesehatan kabupaten rangkap 4 (empat) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - e. Dinas Kesehatan melakukan verifikasi berkas;
 - f. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan ke rumah sakit untuk direvisi;
 - g. Perbaikan revisi selama 3 hari untuk diserahkan kembali ke Dinas Kesehatan;
 - h. Dinas kesehatan merekap klaim Rumah sakit dan membuat NPD yang diajukan Bendahara Pengeluaran;
 - i. Ketentuan klaim layak bayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - j. Dana hasil pelayanan yang layak bayar dalam program Jampersal di rumah sakit dibayarkan ke rumah sakit oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
 - k. Pengajuan klaim dan Pengelolaan dana klaim pelayanan Jampersal di rumah sakit mengikuti aturan yang berlaku di rumah sakit dan dari BPJS;
 - l. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - m. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan di Rumah Sakit sesuai dengan tarif INA CBG's.

BAB X

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaporan Teknis Jampersal:

- a. Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran
- b. Bantuan transport rujukan ibu hamil dan pendamping
- c. Kasus rujukan bumil/nifas resiko tinggi/komplikasi dan bersalin serta bayi baru lahir
- d. Pertolongan persalinan masyarakat miskin di Puskesmas
- e. Rekapitulasi ibu hamil, nifas, dengan resiko tinggi/komplikasi dan bayi baru lahir yang memanfaatkan dana jampersal di Puskesmas

Pasal 18

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan Jampersal dilakukan secara rutin melalui supervisi, monitoring dan evaluasi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan dan penyerapan dana Jampersal, yang selanjutnya akan disampaikan ke Fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat diketahui kondisi anggaran Jampersal.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Teknis operasional terkait dengan Pelaksanaan Pelayanan Jampersal dikoordinasikan antara Dinas Kesehatan sebagai regulator dengan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan baik primer maupun sekunder/tersier.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

Pelayanan Kesehatan baik primer maupun sekunder/tersier.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2017
BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016